



PUTUSAN

Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANAS PAHLAWAN Alias ANAS Bin SUHUDDIN.
Tempat lahir : Ternate.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Agustus 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Barukang Raya No. 90 Kel. Pattingalloang Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021.

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terdakwa menghadapi sendiri persidangannya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANAS PAHLAWAN Alias ANAS Bin SUHUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tan pa hak atau melawan hukum memiliki, men yimpan, men guasai, atau menyediakan Narkotika go/on gan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAS PAHLAWAN Alias ANAS Bin SUHUDDIN dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,1730 gram dan berat akhir 0,1552 gram;
Dipergunakan dalam perkara ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKALAU PASARAI
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANAS PAHLAWAN Alias ANAS Bin SUHUDDIN bersama-sama dengan ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI (masing-masing melakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di jembatan Jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Bersama dengan saksi ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI (selanjutnya disebut AAS) berboncengan menuju ke Jalan Sapiria untuk membeli Narkotika jenis Shabu. Setelah sampai di sebuah lorong Jalan Lembo, terdakwa dan saksi AAS berjalan kaki dimana saat itu terdakwa dan saksi AAS melihat saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI (selanjutnya disebut NURLIA) berdiri di pinggir jalan lalu terdakwa dan saksi AAS mendekati saksi NURLIA dan meminta untuk membeli Narkotika Jenis Shabu. Kemudian saksi NURLIA langsung memberikan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu kepada saksi AAS, lalu saksi AAS memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah saksi AAS memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada saksi NURLIA, kemudian terdakwa dan saksi AAS meninggalkan saksi NURLIA;
- Bahwa dalam perjalanan ketika sedang berboncengan terdakwa dan saksi AAS tiba-tiba di hampiri oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi FADLI PRIMA dan LUQMAN, SH dan menyuruh terdakwa dan saksi AAS berhenti dipinggir jalan. Karena merasa ketakutan, terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang dipegangnya ke tanah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat terdakwa, namun hal tersebut diketahui oleh para saksi Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar sehingga menyuruh terdakwa untuk mengambilnya Kembali. Selanjutnya terdakwa dan saksi AAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 997/ NNF/ III/ 2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :
1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1730 gram.

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa permufakatan jahat antara terdakwa dengan ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI dalam peredaran narkotika jenis Shabu sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANAS PAHLAWAN Alias ANAS Bin SUHUDDIN bersama-sama dengan ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di jembatan Jalan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan saksi AAS sedang berboncengan hendak pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang diperolehnya dari saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI, tiba-tiba terdakwa dan saksi AAS di hampiri oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi FADLI PRIMA dan LUQMAN, SH dan menyuruh terdakwa dan saksi AAS berhenti dipinggir jalan. Karena merasa ketakutan, terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang dipegangnya ke tanah didekat terdakwa, namun hal tersebut diketahui oleh para saksi Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar sehingga menyuruh terdakwa untuk mengambilnya Kembali. Saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi AAS mengakui bahwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut diperolehnya dari saksi NURLIA sesaat sebelum terdakwa dan saksi ANAS tertangkap. Selanjutnya terdakwa dan saksi AAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 997/ NNF/ III/ 2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :
1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1730 gram.
Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa permufakatan jahat antara terdakwa dengan ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI dalam peredaran narkotika jenis Shabu sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LUQMAN, SH:

- Bahwa saksi bersamanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANAS PAHLAWAN Als ANAS dan saksi ANDI MUH. MUMTAZ Als AAS, pada hari Jumat tanggal 26 Pebruani 2021 sekitar pukul 09. 00 wita di Jl. Lembo kecamatan Tallo kota Makassar tepatnya didekat jembatan.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Pebruani 2021 sekitar jam 09. 00 wita, saksi bersama temannya mendapat informasi yang tidak mau diketahui identitasnya kalau di Jalan. Lembo kecamatan Tallo kota Makassar tepatnya disalah satu lorong sering dijadikan transaksi atau penjualan narkotika.
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 26 Pebruani 2021 sekitar jam 08. 00. wita saksi bersama temannya menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan patroli di Jalan. Lembo kecamatan Tallo kota Makassar dan pada saat itu saksi melihat 2 orang yaitu terdakwa ANAS PAHLAWAN Als ANAS dan saksi ANDI MUH. MUMTAZ Als AAS sambil berboncengan keluar dari lorong tersebut sehingga saat itu saksi berteman mengikutinya dan pada saat di Jalan. Lembo kecamatan Tallo kota Makassar tepatnya didekat jembatan saksi berteman memberhentikan dan mengatakan bahwa "Kami dari Satuan Narkoba Poirestabes Makassar" dimana saat itu saksi menemukan 1 (satu) sashet plastic kecil berisi Kristal bening diduga shabu didekat kaki sdr. ANAS PAHLAWAN Als ANAS sehingga saat itu saksi berteman menyuruh untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANAS PAHLAWAN Als ANAS menyerahkannya kepada saksi dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa ANAS PAHLAWAN Als ANAS bahwa dari mana diperoleh narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa ANAS PAHLAWAN Als ANAS menjelaskan kalau narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi ANDI. MUH. MUMTAZ Als AAS dengan cara dibeli seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan yang mengaku bernama LIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FADLI PRIMA.

- Bahwa saksi bersama dengan temannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANAS PAHLAWAN Als ANAS dan saksi ANDI MUH. MUMTAZ Als AAS, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Lembo kecamatan Tallo kota Makassar tepatnya didekat jembatan.
- Bahwa pada saat saksi bersama temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANAS PAHLAWAN Als ANAS dan saksi ANDI MUH. MUMTAZ Als AAS di Jalan Lembo kecamatan Tallo kota Makassar tepatnya didekat jembatan, saksi bersama temannya menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang saksi temukan bersama dengan teman saksi di jalan tepatnya didekat kaki terdakwa ANAS PAHLAWAN Als ANAS;
- Bahwa saat tertangkap ditempat kejadian terdakwa ANAS PAHLAWAN Als ANAS dan saksi ANDI MUH. MUMTAZ Als AAS menjelaskan bahwa narkoba 1 (satu) saset plastik kecil berisi Kristal bening diduga shabu tersebut terdakwa ANAS PAHLAWAN Als ANAS dan saksi ANDI MUH. MUMTAZ Als AAS memperoleh atau mendapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari perempuan yang mengaku bernama LIA yang tinggal di Jalan Sapiria kecamatan Tallo kota Makassar.

3. Saksi ANDI MUH.MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAU.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 08. 00 wita, saksi sementara dirumah kemudian saksi menghubungi terdakwa ANAS dan mengatakan kepadanya bahwa "AYO TEMANIKAH" kemudian terdakwa ANAS menjawab bahwa "JEMPUTMA DIRUMAH" kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi untuk menjemput terdakwa ANAS dirumahnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa menunggu terdakwa ANAS tidak lama kemudian terdakwa ANAS datang dan selanjutnya terdakwa ANAS yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi yang dibonceng setelah itu saksi bersama dengan terdakwa ANAS singgah makan.
- Bahwa setelah itu terdakwa ANAS memberitahukan saksi bahwa "KEMANAKI INI LAGI" dan saksi menjawab bahwa "MASUK KEDALAM SAPIRIA" dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa ANAS kembali yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi di bonceng;

- Bahwa setelah sampai di Jalan. Lembo kecamatan Tallo tepatnya didalam lorong saat itu terdakwa ANAS memberhentikan sepeda motor dan saksi bersama dengan terdakwa ANAS berjalan kaki dimana saat itu saksi melihat LIA sementara berdiri sehingga saat itu saksi bersama dengan terdakwa ANAS mendekatinya dan mengatakan bahwa "MAUKA BELI SHABU" dan LIA menjawab bahwa "BERAPA" dan saat itu saksi menjawab bahwa "MAUKA 200.000,-
- Bahwa selanjutnya LIA memberikan saksi I (satu) sashet plastic kecil berisi kristal bening dengan menggunakan tangan kanan dan saksi menerima dengan menggunakan tangan kanan setelah itu 1 (satu) sashet plastic kecil berisi knistal bening diduga shabu tersebut saksi berikan kepada sdr. ANAS dengan menggunakan tangan kanan kemudian ia sdr. ANAS menenimanya dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk disimpan selanjutnya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada LIA;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan ANAS pergi dimana saat itu terdakwa ANAS yang mengendarai sepeda motor dan saksi yang dibonceng, pada saat di Jalan. Lembo kecamatan Tallo kota Makassar saat itu ada pengendara sepeda motor sambil berboncengan mendekati saksi bersama dengan terdakwa ANAS dan menyuruh untuk berhenti sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa ANAS dimana saat itu polisi menemukan barang berupa I (satu) sashet plastic kecil berisi Kristal bening diduga shabu di jalan tepatnya disamping terdakwa ANAS dan menyuruh terdakwa ANAS untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah terdakwa ANAS mengambil dan menyerahkannya kepada salah satu polisi tersebut setelah tu saksi dan terdakwa ANAS di interogasi bahwa dari mana saksi bersama dengan terdakwa ANAS memperoleh atau narkoba tersebut dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa ANAS kalau narkoba tersebut saksi bersama dengan terdakwa ANAS telah membelinya dari perempuan yang mengaku bernama LIA dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan terdakwa ANAS dan barang buktinya dibawa ke kantor polisi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekitar jam 08. 00 wita, saksi sementara dirumah kemudian terdakwa menghubungi ANDI MUH. MUMTAZ Als AAS saksi ANDI MUH. MUMTAZ Als AAS mengatakan bahwa "AYO TEMANIKAH" kemudian saksi menjawab bahwa "JEMPUTMA DIRUMAH" tidak lama terdakwa saksi ANDI MUH. MUMTAZ Als AAS tiba dirumah saksi sehingga saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi AAS yang dibonceng;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AAS singgah makan, setelah makan terdakwa memberitahukan saksi AAS bahwa "KEMANAKI INI LAGI" dan saksi AAS menjawab bahwa "MASUK KEDALAM SAPIRIA" dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi kembali yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa di bonceng;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Lembo kecamatan Tallo tepatnya didalam lorong saat itu terdakwa memberhentikan sepeda motor kemudian terdakwa bersama dengan saksi AAS berjalan kaki dimana saat itu terdakwa AAS melihat LIA sementara berdiri sehingga saat itu saksi bersama dengan saksi AAS mendekati LIA;
- Bahwa selanjutnya saksi AAS memberikan saksi 1 (satu) sashet plastic dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa melihat saksi AAS memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada LIA;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AAS pergi dimana saat itu saksi kembali yang mengendarai sepeda motor sedangkan MS yang dibonceng, pada saat di Jalan Lembo kecamatan Tallo kota Makassar saat itu ada pengendara sepeda motor sambil berboncengan mendekati terdakwa bersama dengan saksi AAS dan menyuruh untuk berhenti sambil mengatakan bahwa "Kami Dan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap diri saksi dan MS kemudian narkoba jenis shabu tensebut terdakwa buang dijalan atau disamping saksi namun di temukan oleh polisi dan menyuruh saksi untuk mengambilnya sehingga saat itu saksi mengambilnya dan saksi serahkan kepada salah satu polisi tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan MS di introgasi bahwa dari mana saksi bersama dengan MS memperoleh atau mendapatkan narkoba tensebut dan kemudian saksi bersama dengan AAS kalau narkoba tensebut saksi bersama dengan AAS telah membelinya dari penempuan yang mengaku bernama LIA dengan harga sebesar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama dengan AAS dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi guna memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,1730 gram dan beratakhir 0,1552 gram, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan saksi AAS sedang berboncengan hendak pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang diperolehnya dari saksi NURLIA Alias LIA;
- Bahwa benar setelah itu tiba-tiba terdakwa dan saksi AAS di hampiri oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi FADLI PRIMA dan LUQMAN, SH dan menyuruh terdakwa dan saksi AAS berhenti dipinggir jalan.
- Bahwa benar karena merasa ketakutan, terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang dipegangnya ke tanah didekat terdakwa, namun hal tersebut diketahui oleh para saksi Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar sehingga menyuruh terdakwa untuk mengambilnya Kembali.
- Bahwa benar saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi AAS mengakui bahwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut diperolehnya dari saksi NURLIA sesaat sebelum terdakwa dan saksi ANAS tertangkap.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi AAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 997/ NNF/ III/ 2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1730 gram

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar dalam peredaran narkotika jenis Shabu sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang "

Menimbang Bahwa dalam membahas unsur "Setiap Orang" mi tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handeling) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Vat baar held*).

Menimbang Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama ANAS PAHLAWAN Alias ANAS Bin SUHUDDIN yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didaiaim menjawab seluruh pertanyaan yang Kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad2 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman":

Menimbang Bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat Ekepsional yang dianggap sebagai kejahatan pada Tindak Pidana yang disebutkan dalam UU Narkotika. Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan Tindak Pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bukan kewenangannya, sedangkan melawan hukum secara sempit mempunyai arti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan merupakan unsur alternatif, dimana jika salah satu unsurnya terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu diuraikan.

Menimbang Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan para saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Jumat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di jembatan Jalan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar saat terdakwa dan saksi AAS sedang berboncengan hendak pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang diperolehnya dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI, tiba-tiba terdakwa dan saksi AAS di hampini oleh Anggota Satuan Narkoba Poirestables Makassar diantaranya saksi FADLI PRIMA dan LUQMAN, SH dan menyuruh terdakwa dan saksi AAS berhenti dipinggir jalan. Karena merasa ketakutan, terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang dipegangnya ke tanah didekat terdakwa, namun hal tersebut diketahui oleh para saksi Anggota satuan Narkoba Polnestables Makassar sehingga menyuruh terdakwa untuk mengambilnya Kembali. Saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi AAS mengakui bahwa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut diperolehnya dari NURLIA sesaat sebelum terdakwa dan saksi ANAS tertangka,. Selanjutnya terdakwa dan saksi AAS beserta barang bukti dibawa ke kantor Polnestables Makassar untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniminalistik Nomor LAB : 997/ NNF/ III! 2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1730 gram dan benar barang bukti tersebut, mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat antara terdakwa dengan ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKULAU PASARAI dan saksi NURLIA Alias LIA Binti JUNAEDI dalam peredaran narkotika jenis Shabu sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dan pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur – unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Mejlis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dannanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS PAHLAWAN Alias ANAS Bin SUHUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana pada Terdakwa ANAS PAHLAWAN Alias ANAS Bin SUHUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,1730 gram dan berat akhir 0,1552 gram;
Dipergunakan dalam perkara ANDI MUH. MUMTAZ PASARAI Alias AAS Bin ANDI MAKALAU PASARAI;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua,
FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H., dan FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIATI AZIS, SH.,MH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh
RIYEN MULIANA, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota. Hakim Ketua.

FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIATI AZIS, S.H.,M.H.